а	r	e	а	S	t a	n	les	

Masa Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FO	RM	UL	R	BP	BS	

PPh yang Dipotong/

	* **		
H.1	NOMOR : 2 0 0 0 0	0 0 1 3 1	H.4 PPh Final
H.2	X Pembetulan Ke- 0	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

Δ	IDENTITAS	WAJIR PA	JAK YANG	DIPOTONG/D	IPUNGUT
т.	IDEITITO	TIAVID I A			

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
A.1 NPWP	:	09 637 920 1 006 000				
A.2 NIK	:					
A.3 Nama	:	JOHAN				

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy) Kode Objek Pajak		Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)			
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6			
12-2022	24-100-02	39.690.000,00		2	793.800,00			
Keterangan Kode Objel	Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan							
B.7 Dokumen Referen	nsi : Nomor Dokum	J-2022-12-06						
	Nama Dokume	en Invoice	Tanggal 3 1	dd 1 2	mm 2 0 2 2 yyyy			
B.8 Dokumen Referen	nsi untuk Faktur Pajak, a	apabila ada :						
Nomor Faktur Pajak :			Tanggal	dd	тт уууу			
B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).								
Nomor :	-		Tanggal	dd	тт уууу			
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
P 11 PPh dolon	P.44 DDb dalam hal transaksi manggunakan Surat Ketarangan berdasarkan DD Nomer 22 Tahun 2049 dangan Nomer 1							

B.11	PPh dalam hal transaks	i menggu	nakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :			
B.12	PPh yang dipotong/dipu	ungut yan	ng diberikan fasilitas PPh berdasarkan:			
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT						
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0			
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO			
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy			
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN			
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik			
			Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini			